

**WALIKOTA PANGKALPINANG**  
**PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**  
**PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG**  
**NOMOR 30 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENILAIAN RESIKO PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN  
INTERN PEMERINTAH (SPIP)  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KOTA PANGKALPINANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA KOTA PANGKALPINANG,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, perlu membentuk Peraturan Walikota Pangkalpinang tentang Pedoman Penilaian Resiko Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Walikota Pangkalpinang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033) ;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 );
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 );
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2008 Nomor 02, Seri D Nomor 01);
13. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2010 Nomor 6);

14. Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor 139 Tahun 2016 tentang Pembinaan dan Penyelenggaraan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Satuan Tugas dilingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang;
15. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 27 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dilingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENILAIAN RESIKO PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pangkalpinang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Sistem Pengendalian Intern adalah proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
5. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh.
6. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
7. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang selanjutnya disingkat BPKP adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan.
9. Inspektorat adalah aparat pengawasan intern Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Daerah.
10. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang

dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

11. Review adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
12. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
13. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
14. Kegiatan pengawasan lainnya adalah kegiatan pengawasan yang antara lain berupa sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan, dan pemaparan hasil pengawasan.
15. Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan SPIP adalah Petunjuk Pelaksanaan atas Peraturan Walikota Pangkalpinang tentang penyelenggaraan SPIP, yang memuat kebijakan, strategi, metodologi penerapan, dan pengintegrasian seluruh aktivitas manajemen pemerintahan daerah, untuk memastikan bahwa seluruh unsur SPIP telah terbangun dalam program/kegiatan pemerintahan daerah/perangkat daerah dalam menjamin pencapaian tujuan yang ditetapkan.
16. Penilaian Risiko merupakan kegiatan untuk mengidentifikasi kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi Pemerintah. Konsepsi ini menuntut adanya pra kondisi agar proses identifikasi dan analisis risiko dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif sesuai karakteristik Penilaian Risiko menurut PP 60 Tahun 2008 yaitu adanya Desain Penyelenggaraan SPIP.

**BAB II**  
**RUANG LINGKUP PENILAIAN RESIKO**  
**Pasal 2**

Rung lingkup Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko ini meliputi penilaian risiko pada tiga tingkat tindakan dan kegiatan yaitu:

- (1) Tingkat strategis yang meliputi penilaian risiko pada aspek strategis yang menjadi tanggung jawab Walikota dan Wakil Waliota.
- (2) Tingkat organisasional yang meliputi penilaian risiko organisasi yang bersifat manajerial yang menjadi tanggung jawab Sekretaris Daerah/Eselon II/eselon mandiri lainnya (entitas pelaporan).
- (3) Tingkat operasional yaitu penilaian risiko di tingkat kegiatan operasional.

Secara praktik, perancangan dan pelaksanaan penilaian di ketiga tingkatan

tersebut akan teroperasionalkan dalam masing-masing kegiatan pokok tindakan pendukung yang dilaksanakan oleh suatu unit organisasi di ketiga tingkatan tersebut :

1. Untuk mencapai pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, Kepala Daerah melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Daerah.
2. Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan berpedoman pada SPIP sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini.
3. SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset Daerah, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

**BAB III**  
**UNSUR SPIP PADA PEMERINTAH DAERAH**  
**Bagian Kesatu**  
**Umum**  
**Pasal 3**

- (1) Satuan Kerja Perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang wajib menerapkan SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang meliputi unsur:
1. lingkungan pengendalian;
  2. Penilaian resiko;
  3. Kegiatan pengendalian;
  4. Informasi dan komunikasi;
  5. Pemantauan pengendalian intern.
- (2) Penerapan unsur SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan Pemerintah Daerah.

**Bagian Kedua**  
**Lingkungan Pengendalian**  
**Pasal 4**

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya, melalui :

1. penegakan integritas dan nilai etika;
2. komitmen terhadap kompetensi;

3. kepemimpinan yang kondusif;
4. pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
5. pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
6. penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
7. perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif; dan
8. hubungan kerja yang baik dengan instansi Pemerintah terkait.

#### **Pasal 5**

Penegakan integritas dan nilai etika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf sekurang-kurangnya dilakukan dengan :

1. menyusun dan menerapkan aturan perilaku;
2. memberikan keteladanan pelaksanaan aturan perilaku pada setiap tingkat Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah;
3. menegakkan tindakan disiplin yang tepat atas penyimpangan terhadap kebijakan dan prosedur, atau pelanggaran terhadap aturan perilaku;
4. menjelaskan dan mempertanggungjawabkan adanya intervensi atau pengabaian pengendalian intern; dan
5. menghapus kebijakan atau penugasan yang dapat mendorong perilaku tidak etis.

#### **Pasal 6**

Komitmen terhadap kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b sekurang-kurangnya dilakukan dengan :

1. mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi pada masing-masing posisi dalam Perangkat Daerah;
2. menyusun standar kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi pada masing-masing posisi dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah;
3. menyelenggarakan pelatihan dan pembimbingan untuk membantu pegawai mempertahankan dan meningkatkan kompetensi pekerjaannya; dan
4. memilih pimpinan Perangkat Daerah yang memiliki kemampuan manajerial dan pengalaman teknis yang luas dalam pengelolaan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

#### **Pasal 7**

Kepemimpinan yang kondusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c sekurang-kurangnya ditunjukkan dengan :

1. mempertimbangkan risiko dalam pengambilan keputusan;
2. menerapkan manajemen berbasis kinerja;
3. mendukung fungsi tertentu dalam penerapan SPIP;
4. melindungi atas aset dan informasi dari akses dan penggunaan yang tidak sah;
5. melakukan interaksi secara intensif dengan pejabat pada tingkatan yang lebih rendah; dan
6. merespon secara positif terhadap pelaporan yang berkaitan dengan keuangan, penganggaran, program, dan kegiatan.

#### **Pasal 8**

- (1) Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d sekurang-kurangnya dilakukan dengan :

1. menyesuaikan dengan ukuran dan sifat kegiatan Perangkat Daerah;
2. memberikan kejelasan wewenang dan tanggung jawab dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah;
3. memberikan kejelasan hubungan dan jenjang pelaporan intern dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah;
4. melaksanakan evaluasi dan penyesuaian periodik terhadap struktur organisasi sehubungan dengan perubahan lingkungan strategis; dan
5. menetapkan jumlah pegawai yang sesuai, terutama untuk posisi pimpinan.

(2) Penyusunan struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 9**

Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, sekurang-kurangnya dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. wewenang diberikan kepada pegawai yang tepat sesuai dengan tingkat tanggung jawabnya dalam rangka pencapaian tujuan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
2. pegawai yang diberi wewenang sebagaimana dimaksud dalam huruf a memahami bahwa wewenang dan tanggung jawab yang diberikan terkait dengan pihak lain dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan; dan
3. pegawai yang diberi wewenang sebagaimana dimaksud dalam huruf b memahami bahwa pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab terkait dengan penerapan SPIP.

### **Pasal 10**

(1) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f dilaksanakan dengan memperhatikan sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut :

1. penetapan kebijakan dan prosedur sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai;
2. penelusuran latar belakang calon pegawai dalam proses rekrutmen; dan
3. supervisi periodik yang memadai terhadap pegawai.

(2) Penyusunan dan penerapan kebijakan pembinaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 11**

Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g sekurang-kurangnya harus :

1. memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah;
2. memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah; dan

3. memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah.

### **Pasal 12**

Hubungan kerja yang baik dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h.

### **Bagian Ketiga Penilaian Resiko Pasal 13**

- (1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib melakukan penilaian risiko.
- (2) Penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  1. identifikasi risiko; dan
  2. analisis risiko.
- (3) Dalam rangka penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menetapkan :
  1. tujuan Satuan Kerja Perangkat Daerah; dan
  2. tujuan pada tingkatan kegiatan, dengan berpedoman pada peraturan perundang - undangan.

### **Pasal 14**

- (1) Tujuan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a memuat pernyataan dan arahan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan terikat waktu.
- (2) Tujuan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikomunikasikan kepada seluruh pegawai.
- (3) Untuk mencapai tujuan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah menetapkan:
  1. strategi operasional yang konsisten; dan
  2. strategi manajemen terintegrasi dan rencana penilaian risiko.

### **Pasal 15**

Penetapan tujuan pada tingkatan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b sekurang-kurangnya dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

1. berdasarkan pada tujuan dan rencana strategis Perangkat Daerah;



2. saling melengkapi, saling menunjang, dan tidak bertentangan satu dengan lainnya;
3. relevan dengan seluruh kegiatan utama Satuan Kerja Perangkat Daerah;
4. mengandung unsur kriteria pengukuran;
5. didukung sumber daya Satuan Kerja Perangkat Daerah yang cukup; dan
6. melibatkan seluruh tingkat pejabat dalam proses penetapannya.

#### **Pasal 16**

Identifikasi risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a sekurang-kurangnya dilaksanakan dengan:

1. menggunakan metodologi yang sesuai untuk tujuan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan tujuan pada tingkatan kegiatan secara komprehensif;
2. menggunakan mekanisme yang memadai untuk mengenali risiko dari faktor eksternal dan faktor internal; dan
3. menilai faktor lain yang dapat meningkatkan risiko.

#### **Pasal 17**

- (1) Analisis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b dilaksanakan untuk menentukan dampak dari risiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menentukan tingkat risiko yang dapat diterima.

### **Bagian Keempat Kegiatan Pengendalian Pasal 18**

- (1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memiliki karakteristik sebagai berikut :
  1. kegiatan pengendalian diutamakan pada kegiatan pokok Satuan Kerja Perangkat Daerah;
  2. kegiatan pengendalian harus dikaitkan dengan proses penilaian risiko;
  3. kegiatan pengendalian yang dipilih disesuaikan dengan sifat khusus Satuan Kerja Perangkat Daerah;
  4. kebijakan dan prosedur harus ditetapkan secara tertulis;
  5. prosedur yang telah ditetapkan harus dilaksanakan sesuai yang ditetapkan secara tertulis; dan
  6. kegiatan pengendalian dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut masih sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan.
- (3) Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  1. review atas kinerja Perangkat Daerah yang bersangkutan;

2. pembinaan sumber daya manusia;
3. pengendalian atas pengelolaan sistem informasi;
4. pengendalian fisik atas aset;
5. penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja;
6. pemisahan fungsi;
7. otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting;
8. pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian;
9. pembatasan akses dan akuntabilitas atas sumber daya dan pencatatannya; dan
10. dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting.

### **Pasal 19**

Reviu atas kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf a dilaksanakan dengan membandingkan kinerja dengan tolok ukur kinerja yang ditetapkan.

### **Pasal 20**

- (1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib melakukan pembinaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf b.
- (2) Dalam melakukan pembinaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah harus sekurang-kurangnya :
  1. mengkomunikasikan visi, misi, tujuan, nilai, dan strategi kepada pegawai;
  2. membuat strategi perencanaan dan pembinaan sumber daya manusia yang mendukung pencapaian visi dan misi; dan
  3. membuat uraian jabatan, prosedur rekrutmen, program pendidikan dan pelatihan pegawai, sistem kompensasi, program kesejahteraan dan fasilitas pegawai, ketentuan disiplin pegawai, sistem penilaian kinerja, serta rencana pengembangan karir.

### **Pasal 21**

- (1) Kegiatan pengendalian atas pengelolaan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf c dilakukan untuk memastikan akurasi dan kelengkapan informasi.
- (2) Kegiatan pengendalian atas pengelolaan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  1. pengendalian umum; dan
  2. pengendalian aplikasi.

### **Pasal 22**

Pengendalian umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a terdiri atas :

1. pengamanan sistem informasi;
2. pengendalian atas akses;

3. pengendalian pengembangan dan perubahan perangkat lunak aplikasi;
4. pengendalian atas perangkat lunak sistem;
5. pemisahan tugas; dan
6. kontinuitas pelayanan.

### **Pasal 23**

Pengamanan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a sekurang-kurangnya mencakup :

1. pelaksanaan penilaian risiko secara periodik yang komprehensif;
2. pengembangan rencana yang secara jelas menggambarkan program pengamanan serta kebijakan dan prosedur yang mendukungnya;
3. penetapan organisasi untuk mengimplementasikan dan mengelola program pengamanan;
4. penguraian tanggung jawab pengamanan secara jelas;
5. implementasi kebijakan yang efektif atas sumber daya manusia terkait dengan program pengamanan; dan
6. pemantauan efektivitas program pengamanan dan melakukan perubahan program pengamanan jika diperlukan.

### **Pasal 24**

Pengendalian atas akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b sekurang-kurangnya mencakup :

1. klasifikasi sumber daya sistem informasi berdasarkan kepentingan dan sensitifitasnya;
2. identifikasi pengguna yang berhak dan otorisasi akses ke informasi secara formal;
3. pengendalian fisik dan pengendalian logik untuk mencegah dan mendeteksi akses yang tidak diotorisasi; dan
4. pemantauan atas akses ke sistem informasi, investigasi atas pelanggaran, serta tindakan perbaikan dan penegakan disiplin.

### **Pasal 25**

Pengendalian atas pengembangan dan perubahan perangkat lunak aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c sekurang-kurangnya mencakup :

1. otorisasi atas fitur pemrosesan sistem informasi dan modifikasi program;
2. pengujian dan persetujuan atas seluruh perangkat lunak yang baru dan yang dimutakhirkan; dan
3. penetapan prosedur untuk memastikan terselenggaranya pengendalian atas kepastakaan perangkat lunak.

### **Pasal 26**

Pengendalian atas perangkat lunak sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d sekurang-kurangnya mencakup :

1. pembatasan akses ke perangkat lunak sistem berdasarkan tanggung jawab pekerjaan dan dokumentasi atas otorisasi akses;

2. pengendalian dan pemantauan atas akses dan penggunaan perangkat lunak sistem; dan
3. pengendalian atas perubahan yang dilakukan terhadap perangkat lunak sistem.

#### **Pasal 27**

Pemisahan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e sekurang-kurangnya mencakup :

1. identifikasi tugas yang tidak dapat digabungkan dan penetapan kebijakan untuk memisahkan tugas tersebut;
2. penetapan pengendalian akses untuk pelaksanaan pemisahan tugas; dan
3. pengendalian atas kegiatan pegawai melalui penggunaan prosedur, supervisi, dan reuiu.

#### **Pasal 28**

Kontinuitas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf f sekurang-kurangnya mencakup :

1. penilaian, pemberian prioritas dan pengidentifikasian sumber daya pendukung atas kegiatan komputerisasi yang kritis dan sensitif;
2. langkah-langkah pencegahan dan minimalisasi potensi kerusakan dan terhentinya operasi komputer;
3. pengembangan dan pendokumentasian rencana komprehensif untuk mengatasi kejadian tidak terduga; dan
4. pengujian secara berkala atas rencana untuk mengatasi kejadian tidak terduga dan melakukan penyesuaian jika diperlukan.

#### **Pasal 29**

Pengendalian aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b terdiri atas :

1. pengendalian otorisasi;
2. pengendalian kelengkapan;
3. pengendalian akurasi; dan
4. pengendalian terhadap keandalan pemrosesan dan *file* data.

#### **Pasal 30**

Pengendalian otorisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a sekurang-kurangnya mencakup:

1. pengendalian terhadap dokumen sumber;
2. pengesahan atas dokumen sumber;
3. pembatasan akses ke terminal entri data; dan
4. penggunaan *file* induk dan laporan khusus untuk memastikan bahwa seluruh data yang diproses telah diotorisasi.

#### **Pasal 31**

Pengendalian kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b sekurang-kurangnya mencakup :

1. pengentrian dan pemrosesan seluruh transaksi yang telah diotorisasi ke dalam komputer; dan
2. pelaksanaan rekonsiliasi data untuk memverifikasi kelengkapan data.

### **Pasal 32**

Pengendalian akurasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c sekurang-kurangnya mencakup :

1. penggunaan desain entri data untuk mendukung akurasi data;
2. pelaksanaan validasi data untuk mengidentifikasi data yang salah;
3. pencatatan, pelaporan, investigasi, dan perbaikan data yang salah dengan segera; dan
4. reviu atas laporan keluaran untuk mempertahankan akurasi dan validitas data.

### **Pasal 33**

Pengendalian terhadap keandalan pemrosesan dan *file* data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d sekurang-kurangnya mencakup :

1. penggunaan prosedur yang memastikan bahwa hanya program dan *file* data versi terkini digunakan selama pemrosesan;
2. penggunaan program yang memiliki prosedur untuk memverifikasi bahwa versi *file* komputer yang sesuai digunakan selama pemrosesan;
3. penggunaan program yang memiliki prosedur untuk mengecek *internal file header labels* sebelum pemrosesan; dan
4. penggunaan aplikasi yang mencegah perubahan *file* secara bersamaan.

### **Pasal 34**

- (1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib melaksanakan pengendalian fisik atas aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf d.
- (2) Dalam melaksanakan pengendalian fisik atas aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menetapkan, mengimplementasikan, dan mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai :
  1. rencana identifikasi, kebijakan dan prosedur pengamanan fisik; dan
  2. rencana pemulihan setelah bencana

### **Pasal 35**

- (1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menetapkan dan mereviu indikator dan ukuran kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf e.
- (2) Dalam melaksanakan penetapan dan reviu indikator dan pengukuran kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah harus :

1. menetapkan ukuran dan indikator kinerja;
2. mereviu dan melakukan validasi secara periodik atas ketetapan dan keandalan ukuran dan indikator kinerja;
3. mengevaluasi faktor penilaian pengukuran kinerja; dan
4. membandingkan secara terus-menerus data capaian kinerja dengan sasaran yang ditetapkan dan selisihnya dianalisis lebih lanjut.

### **Pasal 36**

- (1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib melakukan pemisahan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf f.
- (2) Dalam melaksanakan pemisahan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah harus menjamin bahwa seluruh aspek utama transaksi atau kejadian tidak dikendalikan oleh 1 (satu) orang.

### **Pasal 37**

- (1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib melakukan otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf g.
- (2) Dalam melakukan otorisasi atas transaksi dan kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menetapkan dan mengkomunikasikan syarat dan ketentuan otorisasi kepada seluruh pegawai.

### **Pasal 38**

- (1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib melakukan pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf h.
- (2) Dalam melakukan pencatatan yang akurat dan tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah perlu mempertimbangkan :
  1. transaksi dan kejadian diklasifikasikan dengan tepat dan dicatat segera; dan
  2. klasifikasi dan pencatatan yang tepat dilaksanakan dalam seluruh siklus transaksi atau kejadian.

### **Pasal 39**

- (1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib membatasi akses atas sumber daya dan pencatatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf i dan menetapkan akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf j.
- (2) Dalam melaksanakan pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah memberikan akses hanya kepada pegawai yang berwenang dan melakukan reviu atas pembatasan tersebut secara berkala

- (3) Dalam menetapkan akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menugaskan pegawai yang bertanggung jawab terhadap penyimpanan sumber daya dan pencatatannya serta melakukan reviu atas penugasan tersebut secara berkala.

#### **Pasal 40**

- (1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyelenggarakan dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf k.
- (2) Dalam menyelenggarakan dokumentasi yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib memiliki, mengelola, memelihara, dan secara berkala memutakhirkan dokumentasi yang mencakup seluruh Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting.

#### **Bagian Kelima Informasi dan Komunikasi Pasal 41**

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat.

#### **Pasal 42**

- (1) Komunikasi atas informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 wajib diselenggarakan secara efektif.
- (2) Untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah harus sekurang-kurangnya :
  1. menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi; dan
  2. mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus.

#### **Bagian Keenam Pemantauan Pasal 43**

- (1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib melakukan pemantauan Sistem Pengendalian Intern.
- (2) Pemantauan Sistem Pengendalian Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya.

#### **Pasal 44**

Pemantauan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, pembandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas.

#### **Pasal 45**

- (1) Evaluasi terpisah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) diselenggarakan melalui penilaian sendiri, review, dan pengujian efektivitas Sistem Pengendalian Intern.
- (2) Evaluasi terpisah dapat dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah atau pihak eksternal pemerintah.
- (3) Evaluasi terpisah dapat dilakukan dengan menggunakan daftar uji pengendalian intern.

#### **Pasal 46**

Tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan revid lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) harus segera diselesaikan dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil audit dan revid lainnya yang ditetapkan.

### **BAB IV**

#### **PENYELENGGARAAN SPIP**

#### **Pasal 47**

- (1) Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan SPIP yang ditetapkan oleh Inspektorat sebagai pembina penyelenggaraan SPIP.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

#### **Pasal 48**

- (1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan masing-masing.
- (2) Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas Sistem Pengendalian Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah perangkat daerah termasuk akuntabilitas keuangan daerah.
- (3) Pengawasan intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Inspektorat, yang dilakukan melalui ;



1. audit;
2. revid;
3. evaluasi;
4. pemantauan dan
5. kegiatan pengawasan lainnya

#### **Pasal 49**

Inspektorat melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

### **BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 50**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal April 2016

**WALIKOTA PANGKALPINANG,**

**MUHAMMAD IRWANSYAH**

Diundangkan di Kota Pangkalpinang  
pada tanggal April 2016

**Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PANGKALPINANG,**

**RADMIDA DAWAM**

**BERITA DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2016 NOMOR**



